KEPUTUSAN KEPALA TK AL HAYYU KINDERGARTEN

NOMOR: 04/SK.TKALHK/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AL HAYYU KINDERGARTEN

KEPALA TK AL HAYYU KINDERGARTEN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK AL HAYYU KINDERGARTEN tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AL HAYYU KINDERGARTEN

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA TK AL HAYYU KINDERGARTEN TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AL HAYYU KINDERGARTEN.

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AL HAYYU KINDERGARTEN, yang selanjutnya disingkat TPPK TK AL HAYYU KINDERGARTEN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK AL HAYYU KINDERGARTEN ini.

KEDUA

TPPK TK AL HAYYU KINDERGARTEN mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK AL HAYYU KINDERGARTEN.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK AL HAYYU KINDERGARTEN memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AL HAYYU KINDERGARTEN memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AL HAYYU KINDERGARTEN bertanggung jawab kepada Kepala TK AL HAYYU KINDERGARTEN

KEENAM

Koordinator TPPK TK AL HAYYU KINDERGARTEN menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK AL HAYYU KINDERGARTEN dan Kepala Dinas Pendidikan KOTA MALANG.

KETUJUH

Keputusan Kepala TK AL HAYYU KINDERGARTEN ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TK AL HAYYU KINDERGARTEN pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALATK AL HAYYU KINDERGARTEN,

TTD

[ANGGUN BETA KOMARIAH, S.Pd]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA TK AL HAYYU KINDERGARTEN
NOMOR: 05/SK.TKALHK/I/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN TK AL HAYYU KINDERGARTEN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ayu Febriyanti	Pendidik	Koordinator
2.	Lilik Mastuti	Pendidik	Anggota
3.	Riyanah	Pendidik	Anggota
4.	Tyas Ayu	Orang Tua	Anggota
5.	Reny Wijayani	Komite	Anggota